

POLISI MARATHON PERIKSA 81 KADES TERKAIT KORUPSI ADD



siwalimanews.com

Kepolisian Reserse (Polres) Pulau Buru melakukan pemeriksaan kepada 81 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) guna mengungkap Dugaan Korupsi Dana Desa (DD) bernilai Rp4,05 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Paket Bantuan Penanggulangan Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dari CV. Tarana Jaya Mandiri senilai Rp50 juta per desa. Selain itu, ada setoran tunai dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang secara langsung diberikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Buru Selatan oleh 81 desa dengan nilai bervariasi antara Rp49 juta sampai Rp59 juta per desa yang bila dijumlahkan mencapai Rp4 miliar lebih.

Menurut Kepala Kepolisian Reserse (Kapolres) Pulau Buru, AKBP Egia Febri Kusumawiatmaja, kasus ini masih dalam penyelidikan dan ditangani secara serius oleh Penyidik Polres Pulau Buru. “Sudah 17 Kades yang dimintai keterangan dan 81 Kades akan dimintai keterangan secara marathon. Setiap minggu ada Kades yang dipanggil untuk dimintai keterangan sehingga tuntas,” ungkap Egia Febri Kusumawiatmaja.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim), Iptu Handry Dwi Ashari mengungkapkan, untuk mempermudah permintaan keterangan, pemanggilan Kades dilakukan per kecamatan yang diawali dengan para Kades di Kecamatan Namrole. “Minggu ini lanjut pemeriksaan seluruh Kades di Kecamatan Kepala Madan,” ujarnya. Kepala BPMPD Kabupaten Buru Selatan, Umar Mahulete dan lainnya baru akan dimintai keterangan setelah pemeriksaan terhadap 81 Kades. “Kepala BPMPD sendiri kita belum periksa. Rencana setelah 81 Kades diambil keterangan baru kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” katanya.

Egia Febri Kusumawiatmaja mengakui kasus ini tergolong kasus besar yang sedang ditangani Polres Pulau Buru setelah ada laporan dari masyarakat. “Ini kita masih terus minta keterangan dahulu, belum bisa kita simpulkan apa-apa. Penyidik masih perlu menggali informasi lebih banyak, terutama dari para Kades sesudah itu barulah Penyidik menyimpulkan kasus ini seperti apa. “Kami belum bisa menyimpulkan untuk menindaklanjuti dari penyelidikan menjadi penyidikan sebelum selesai memeriksa 81 Kades,” katanya.

Kapolres dan jajarannya terus menggali dan mendalami masalah ini, karena terbukti terdapat dugaan monopoli dalam praktek belanja pengadaan tersebut yang mewajibkan para Kades untuk membeli dari CV. Tarana Jaya Mandiri (TJM). Dari praktek monopoli tersebut, terungkap ada dugaan pemahalan harga barang untuk seluruh item belanja. Para Kades wajib membelanjakan Rp50 juta per desa. Padahal bila dibelanjakan langsung dalam item-item barang tersebut, nilai total harga barang tidak mencapai separuh harga dari setoran Rp50 juta. Salah satunya Alat *Fogging* buatan Cina Longray TS35A standar World Health Organization (WHO) yang harga di pasaran berkisar Rp5 juta per unit, wajib dibeli dari oleh CV. TJM dengan harga senilai Rp22 juta. Dari item alat *fogging* itu, CV. TJM meraih keuntungan berlipat ganda sampai mencapai Rp1 miliar lebih.

Pemahalan harga barang juga terjadi pada item barang *handsanitizer* cair dimana harga di pasaran berkisar Rp100 ribu sampai dengan Rp199 ribu per galon, namun oleh perusahaan CV. TJM dijual dengan harga Rp2,7 juta untuk 3 galon atau Rp900 ribu per galon. Kemudian *dispenser handsanitizer* cair dimana harga di pasaran berkisar Rp20 ribu per buah dimahalkan menjadi Rp1 juta untuk lima buah atau Rp200 ribu per buah. *Sodium Hydrochlorite* atau kaporit cair (NaOCl) dimana harga di pasaran berkisar Rp85 ribu ukuran lima liter, dimahalkan menjadi Rp1,56 juta per tiga unit galon atau Rp520 ribu per galon. *Thermometer gun* atau pendeteksi suhu tubuh dimana harga di pasaran berkisar Rp300 ribu per unit dimanipulasi menjadi Rp3 juta per unit. Selanjutnya, alat penyemprot kuman dimana harga di pasaran berkisar Rp400 ribu per unit dimahalkan menjadi Rp5,24 juta per dua unit atau Rp2,62 juta per unit. Masker dispro dimana harga di pasaran berkisar Rp75 ribu per box, dimahalkan juga menjadi Rp400 ribu per box dan wajib dibayar lima box untuk setiap desa. Tempat penampungan air dimana harga di pasaran berkisar Rp2 juta per unit dimahalkan menjadi Rp5 juta per unit. Hanya perlengkapan *coveral complete* yang harganya cukup wajar yakni Rp2,85 juta per unit dan tiap desa wajib membelanjakan dua unit seharga Rp5,7 juta. Ini belum termasuk setoran ADD dalam bentuk uang tunai ke BPMD yang tidak jelas penggunaannya.

Egia Febri Kusumawiatmaja mengatakan, pihaknya masih terus menggali informasi dari seluruh Kades agar tuntas. Soal dugaan keterlibatan bukan hanya Kepala BPMPD, Umar Mahulete, tetapi diduga pula melibatkan Bupati, Tagop Sudarsono Solisa, tergantung hasil penyelidikan nanti. Ditambahkan, dalam penanganan kasus-kasus korupsi, polisi punya visi yang sama dengan kejaksaan, bahwa pengembalian kerugian negara itu tidak kalah penting disamping pemidanaan kepada para pelakunya. “Pengembalian kerugian negara juga lebih diutamakan sehingga uang negara yang dicuri itu bisa kembali. Ini dalam konteks penanganan korupsi yang ditangani polisi,” katanya.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, “Polisi Marathon Periksa 81 Kades Terkait Korupsi Add”, 9 Juni 2021.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah:
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Menurut KUHAP pada:
 - a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan kerugian negara, wajib mengganti kerugian tersebut.